

BAB III

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

3.1 Proses

Proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di kampus Universitas

Harkat Negeri Tegal memiliki beberapa langkah yaitu:

1. Menyiapkan dokumen persyaratan.
 - Surat pernyataan dan surat pengalihan (*Print*)
 - *File* manual book atau *file* dokumen *technical* (*Softcopy*)
 - Scan KTP
 - *Project* sudah jadi dan sudah di publish
 - Surat pernyataan dan Surat pengalihan dilengkapi TTD pada pembimbing 1 dan 2 serta di berikan materai Sepuluh Ribu pada TTD mahasiswa.
2. Mendaftarkan HKI di ruangan P3M gedung B lantai 2
3. Pemeriksaan dokumen persyaratan.
4. Melakukan pembayaran Rp. 200.000.
5. Menunggu proses pengecekan HKI dan menunggu konfirmasi dari pihak P3M.
6. Pihak P3M mengirimkan sertifikat melalui *WhatsApp* kepada mahasiswa.
7. Mahasiswa mendapatkan Sertifikat HKI.

3.2 Identitas HKI

Identitas HKI (Hak Kekayaan Intelektual) “Aplikasi Manajemen *Customer service* Berbasis Website (PT. Medika Digital Nusantara)” dapat dilihat di bawah ini:

N a m a	:	EC002025091198
Tanggal Dikeluarkan	:	17 Juli 2025
Nama Pencipta	:	1. Siska Aulia Utami 2. Dega Surono Wibowo,S.T., M.Kom. 3. Muhammad Fikri Hidayattullah, S.T., M.Kom.
Nama Pemegang Hak Cipta	:	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Universitas Harkat Negeri.
Jenis Ciptaan	:	Program Komputer
Judul Ciptaan	:	Aplikasi Manajemen <i>Customer service</i> Berbasis Website (PT. Medika Digital Nusantara)
URL Bukti	:	https://hakcipta.dgip.go.id/legal/c/OWFLOWFjYT E5ZmFjNDZhY2Q4MzU2MTFkNTI0YzQ2MDU =